

Kode Etik Publikasi Berita dan Foto Jurnalistik di Media Online Tajdid.id

Muhammad Said Harahap

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: muhammadsaid@umsu.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk bagaimana penerapan Kode etik jurnalistik dalam postingan berita foto pada berita online Tajdid.id yang disajikan melalui pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Studi penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Kode etik jurnalistik sangat dibutuhkan oleh para jurnalis yang mencari berita dan mempublikasikan berita foto. Kode etik jurnalistik tentunya diharapkan akan menjadi pembekalan para jurnalis dan fotografer jurnalis untuk menekuni sebuah profesi jurnalis sehingga mereka dapat bekerja dengan baik sesuai rambu-rambu yang diterapkan dalam kode etik jurnalistik. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh para jurnalis dalam menekuni profesi ini sehingga mereka dapat melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai jurnalis yang profesional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media online Tajdid.id telah menerapkan Kode etik jurnalistik dalam Proses publikasi berita foto dan Pemeberitannya, namun masih ada sebagian jurnalis media Tajdid.id yang bertugas di berbagai daerah masih belum memahami secara keseluruhan maksud dan tujuan Kode etik jurnalistik dalam Transformasi media digital memunculkan perubahan mendasar dalam penyampaian dan konsumsi informasi. Media Konvensional, seperti surat kabar, radio, dan majalah, telah lama menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat sebelum era digital. Lahirnya Media Online, yang melibatkan internet, media sosial, dan platform daring, menawarkan pendekatan yang lebih interaktif dan terhubung. Pergeseran ini membawa tantangan terkait aksesibilitas informasi, model bisnis media, dan interaksi antara pembuat konten dan pemirsa. Fokus utama penelitian ini adalah memahami perbedaan, tantangan, dan dampak positif dan negatif dari kedua jenis media.

Kata Kunci: Kode etik, Jurnalis, Berita Foto media, digital Tajdid.id.

Abstract

The aim of this research is to determine how to apply the journalistic code of ethics in posting photo news on the Tajdid.id online news which is presented through a descriptive approach with qualitative methods. This research study aims to show that Law no. 40 of 1999 concerning the Journalistic Code of Ethics is really needed by journalists who search for news and publish photo news. It is certainly hoped that the journalistic code of ethics will equip journalists and journalist photographers to pursue a journalistic profession so that they can work well according to the guidelines applied in the journalistic code of journalistic ethics. Then the efforts made by journalists in pursuing this profession so that they can carry out, complete their duties and responsibilities as professional journalists. The results of this research show that the Tajdid.id online media has implemented a journalistic code of ethics in the photo news publication and publishing process, but there are still some Tajdid.id media journalists who work in various regions who still do not fully understand the aims and objectives of the journalistic code of ethics in media transformation. digital brings about fundamental changes in the delivery and consumption of information. Conventional media, such as newspapers, radio and magazines, have long been the main source of information for society before the digital era. The birth of Online Media, involving the internet, social media and online platforms, offers a more interactive and connected approach. This shift brings challenges related to information accessibility, media business models, and interactions between content creators and viewers. The main focus of this research is to understand the differences, challenges, and positive and negative impacts of the two types of media.

Keywords: Code of ethics, Journalist, News Photo media, digital Tajdid.id.

A. Pendahuluan

Media online digital telah menjadi pergeseran paradigma yang signifikan dalam era informasi modern. Perubahan ini dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat,

membuka peluang baru serta menantang keberlanjutan model media konvensional. Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi perubahan dramatis dalam cara kita mengakses, menyebarkan, dan mengonsumsi informasi. Media tradisional seperti surat kabar, radio, dan majalah mengalami pergeseran fungsionalitasnya, memicu kebutuhan akan pemahaman mendalam tentang dampak dan implikasi transformasi ini. Meskipun transformasi media ke bentuk digital memberikan keunggulan dalam aksesibilitas dan kecepatan, namun berbagai permasalahan muncul sebagai konsekuensinya (Majid, 2019).

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengelola dan mengontrol informasi yang begitu melimpah di dunia digital. Dalam era di mana disinformasi dapat dengan mudah menyebar, penting untuk memahami dinamika dan risiko yang terlibat dalam proses penyebaran ini. Selain itu, munculnya ketidaksetaraan akses terhadap teknologi digital juga menjadi isu yang perlu dicermati untuk memastikan bahwa transformasi ini berlangsung inklusif. Kode etik jurnalistik adalah acuan moral untuk mengatur tindak-tanduk seorang jurnalis. Kode etik jurnalistik bisa berbeda antara satu organisasi ke organisasi lain, dari satu koran ke koran lain, namun secara umum dia berisi hal-hal yang menjamin terpenuhinya tanggung jawab seseorang jurnalis kepada publik pembacanya. Kode etik jurnalistik ini tidak hanya untuk memelihara dan menjaga standard kualitas pekerjaan si jurnalis bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan khalayak masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru dari si jurnalis bersangkutan.

Kode etik jurnalistik disusun oleh para jurnalis atas kemauan sendiri dan atas kemauan sendiri pula mereka menaatinya. Kode etik jurnalistik adalah sebagai rambu-rambu agar jurnalis dalam bekerja tidak serampangan, semaunya, dan mau menang sendiri. Karena jurnalis berhubungan dan ada kemungkinan menyinggung banyak pihak, maka aturan main dibuat agar jurnalis tak bekerja secara semaunya. Penerapan kode etik jurnalistik dibuktikan oleh jurnalis melalui hasil karyanya dalam bentuk berita maupun Berita dan Foto Jurnalistik. Melalui berita foto jurnalistik yang dibuat oleh seorang jurnalis dapat terdeteksi sejauh mana profesi jurnalis dan fotografer jurnalistik menaati kode etik jurnalistik yang telah diatur dalam undang – undang jurnalis.

Dalam konteks transformasi media konvensional ke media online, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat sejumlah konsekuensi positif yang dapat memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan aksesibilitas informasi secara global. Media Online memungkinkan individu untuk mengakses berita dan informasi dari berbagai sumber dengan cepat dan efisien, mengatasi kendala geografis yang mungkin dihadapi oleh media online.

Selain itu, media online juga menciptakan platform yang memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat. Melalui media sosial dan platform berbagi konten, setiap individu memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, membangun komunitas, dan mendiskusikan isu-isu penting. Penempatan kode etik jurnalistik dalam perkembangan transformasi ini menciptakan ruang demokratisasi informasi, di mana berbagai suara dan jurnalistik dapat didengar dan diperhatikan.

Namun, perlu diakui bahwa perkembangan ini tidak terjadi tanpa tantangan. Satu dari beberapa masalah yang timbul adalah munculnya fenomena disinformasi atau hoaks. Kemudahan menyebarkan informasi di dunia digital dapat disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan. Oleh karena itu, dengan pemahaman kode etik jurnalistik penting untuk memahami bagaimana mengelola dan memfilter berita foto yang beredar di media online Tajdid.id agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Selanjutnya, transformasi media online juga memberikan dampak signifikan pada industri media itu sendiri. Perubahan model bisnis, pergeseran preferensi konsumen, dan perkembangan teknologi mengubah cara media bekerja dan menghasilkan pendapatan. Munculnya berbagai platform media jurnalis online saat ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah kebebasan dalam memberikan pendapat dan mendapatkan informasi tersebut bagaikan angin segar dalam padang pasir kekeringan. Sehingga setiap orang bebas mendirikan media dan mengeluarkan pendapat serta aspirasi, Tapi, di satu sisi peningkatan jumlah (kuantitas) penerbitan media online yang tajam tidak disertai dengan kualitas jurnalistiknya. Salah satunya adalah dalam penelitian berita dan penempatan berita foto yang publis disampaikan kepada masyarakat luas. Penelitian tentang Kode etik jurnalistik menurut peneliti adalah sesuatu yang sangat menarik dan “menantang” karena memberikan payung perlindungan yang kuat, baik untuk pihak profesi fotografer jurnalis maupun untuk masyarakat luas, terlebih bila itu ditinjau dari sudut pandang profesionalisme jurnalis itu sendiri, seperti dalam publikasi

untuk mengupas tuntas baik secara konseptual maupun secara praktis implementasi profesionalisme jurnalis dalam peliputan dan publikasi berita di masyarakat.

Pada penelitian ini, Peneliti mengambil objek penelitian pada Berita Media Online Tajdid.id yang merupakan portal berita nasional berdomisili di Sumatera Utara Kota Medan dan sekitarnya. Alasan peneliti memilih media online Tajdid.id karena Media Online Tajdid.id merupakan platform media digital yang masih terbilang baru dan merupakan tantangan bagi Media Online Tajdid.id untuk bisa membuat berita dan menampilkan Berita dan Foto Jurnalistik yang mementingkan kualitas bukan kuantitas yang mana harus berpegang teguh pada Kode etik jurnalistik.

Dalam konteks budaya, transformasi media online juga memainkan peran penting dalam memengaruhi bagaimana masyarakat mengonsumsi dan menciptakan budaya. Perubahan perilaku konsumen dalam mengakses hiburan, seni, dan informasi melalui media digital akan menjadi fokus penelitian untuk memahami bagaimana dinamika budaya berubah seiring waktu. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh perusahaan jurnalis media online untuk meningkatkan kualitas kerja jurnalis dalam melakukan peliputan dilapangan secara profesional adalah dengan dukungan yang baik dan tentunya komunikasi yang efektif untuk mendukung terhadap tercapainya sasaran dan tujuan perusahaan. Sebagai media yang terus berkembang saat ini, Berita Media Online Tajdid.id terus memprioritaskan para jurnalisnya untuk bekerja dengan profesional serta menaati rambu-rambu jurnalistik, sehingga memiliki karya jurnalistik yang berkualitas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam dampak penerapan kode etik jurnalistik media online Tajdid.id, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, dan merumuskan solusi yang berkelanjutan. Tujuan utama adalah mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perubahan ini memengaruhi masyarakat, khususnya dalam konteks informasi dan budaya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan cara-cara untuk mengoptimalkan kerja profesionalisme jurnalis media online, sekaligus mengatasi potensi dampak negatifnya. Upaya ini diarahkan untuk memberikan landasan pemikiran dan kebijakan yang dapat membimbing perkembangan media online Tajdid.id menuju arah yang positif dan inklusif.

Hal itu dipengaruhi motivasi dan dedikasinya yang tinggi bagi perusahaan. Secara konseptual, pemberitaan perlu dilandasi oleh prinsip mengutamakan kepentingan khalayak. Berdasarkan prinsip inilah para jurnalis yang meliput berita dituntut untuk mengerahkan segala sumber daya mereka dan menjalin komunikasi yang baik dengan narasumber untuk melaporkan peristiwa dan pernyataan yang akan menguntungkan khalayak. Hal-hal yang dijelaskan di atas merupakan tantangan perusahaan media, terutama berita media online Tajdid.i dalam membina hubungan kerja dengan para jurnalisnya, sehingga memiliki kepribadian dan karakter yang baik guna meningkatkan pemahaman atas landasan jurnalis nasional sebagai rambu-rambu kerja profesi jurnalis. Memberikan pemahaman fundamental kode etik jurnalistik sebelum jurnalis turun kelapangan untuk mencari berita, para jurnalis dituntut untuk mengusulkan ide dan gagasan mereka saat rapat redaksi diskusi merupakan jalan terbaik dan pengarah pimpinan redaksi dan redaktur pelaksana atas segala tujuan yang akan dicapai dengan masalah yang mungkin timbul tentunya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah yang baik, dengan begitu di harapkan segala evaluasi yang mungkin timbul dapat memberikan perkembangan bagi perusahaan sehingga segala hasil karya jurnalistik dapat diakui dan diterima oleh masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi pemberitaan bernilai tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan. Berkaitan dengan penjelasan dan berdasarkan hasil observasi sementara, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “ Pemahaman Kode etik jurnalistik Dalam Publikasi Berita Foto Jurnalis di Media Online Tajdid.id” Peneliti memfokuskan masalah penelitian yaitu Pemahaman Kode etik jurnalistik profesi jurnalis di Media Online Tajdid.id Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan penerapan profesi jurnalis Media Online Tajdid.id terhadap Kode etik jurnalistik

Metode Penelitian Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena tidak bermaksud mengadakan pengujian, menjelaskan hubungan sebab akibat, tetapi lebih memfokuskan pada pemaparan situasi yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Sedangkan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan melalui pengumpulan data. Dimana peneliti ingin mengetahui pemahaman serta penerapan kode etik jurnalistik pada Media online Tajdid.id.

B. Pembahasan

Pemahaman jurnalis media online Tajdid.id terhadap Kode etik jurnalistik dalam penelitian ini secara garis besar akan membahas bagaimana Kode etik jurnalistik dilaksanakan dalam publikasi Berita dan Foto Jurnalistik di Media Online Tajdid.id. Untuk mengetahui, Bagaimana kode etik jurnalistik tersebut diterapkan dalam bekerja sebagai profesi jurnalis terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana pemahaman jurnalis media online Tajdid.id tentang Kode etik jurnalistik yang telah diatur dalam undang-undang. Ada beberapa fakta yang disajikan peneliti mengenai Kode etik jurnalistik disini salah satu informan yang bernama Dabit Siregar mengaku tidak terlalu memahami Kode etik jurnalistik dikarenakan dia termasuk jurnalis baru sehingga tidak terlalu mengerti dengan Kode etik jurnalistik, Pernyataan dari jurnalis pemula ini berbanding terbalik dengan pernyataan dari Rispan Sihalohe, Jurnalis senior ini mengetahui apa yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik secara garis besar saja karena menurut mereka Kode etik jurnalistik seharusnya dipahami dan diimplementasikan bukan diketahui, seperti yang dikemukakan Rispan. Rispan, adalah informan dalam penelitian ini yang mengetahui Kode etik jurnalistik secara garis besar, dan memang rata-rata pengetahuan profesi jurnalis mengenai Kode etik jurnalistik hanya sebatas garis besarnya saja tanpa mengetahui kajian tiap pasal atau tiap urutan Kode etik jurnalistik. Dari informan yang menjadi sumber peneliti dalam penelitian ini ada yang pernah mengikuti pelatihan jurnalistik yang dilakukan Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), sehingga secara garis besar mereka memahami dan mengerti mengenai Kode etik jurnalistik antara lain adalah mereka yang memang bisa dikatakan senior dalam pekerjaannya, mereka mengaku mengikuti pelatihan jurnalistik, namun sebagian jurnalis junior Dari informan yang menjadi sumber peneliti dalam penelitian ini ada yang pernah mengikuti pelatihan jurnalistik, sehingga secara garis besar mereka memahami dan mengerti mengenai Kode etik jurnalistik antara lain adalah mereka yang memang bisa dikatakan senior dalam pekerjaannya, mawak media online Tajdid.id mengaku mengikuti pelatihan jurnalistik, namun sebagian jurnalis junior belum pernah mengikuti pelatihan jurnalistik sehingga pengetahuan mereka mengenai Kode etik jurnalistik kurang mendalam. Keadaan seperti ini yang menjadi alasan mengapa jurnalis pemula di media online Tajdid.id lebih berpotensi melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dibandingkan awak media Tajdid.id yang telah berpengalaman (senior), karena jurnalis muda belum terfasilitasi secara aktif oleh perusahaan untuk mempelajari kode etik jurnalistik jurnalistik yang seharusnya pemahaman kode etik jurnalistik menjadi faktor mendasar pedoman bagi awak media online Tajdid.id saat menjalankan rutinitasnya sebagai jurnalis (Harahap M. S., 2022). Tidak hanya jurnalis muda (junior) yang melakukan pelanggaran Kode etik jurnalistik, jurnalis lanjut usia (senior) juga terkadang melanggar kode etik jurnalistik dengan alasan bahwa publikasi berita akan semakin viral apabila tersusun dengan apik dan tendensius merupakan suatu gebrakan yang menggegerkan masyarakat luas sedangkan jurnalis senior tersebut lupa bahwa dalam kode etik jurnalistik, jurnalis seharusnya menghormati hak-hak narasumber dalam memberi informasi latar belakang, seperti *off the record*, dan embargo, informasi semakin penting apa yang dikemukakan oleh narasumber, semakin narasumber tersebut tidak mau disebutkan namanya dalam penyiaran satu berita tersebut, oleh karena itu diperlukan kemampuan khusus bagi jurnalis dalam menyajikan berita dan menghormati narasumber yang merupakan bagian dari tugas jurnalis. Meski media Online Tajdid.id belum terlihat melakukan kesalahan fatal dalam melakukan aktivitas jurnalistik namun redaksi yang pernah melakukan kesalahan kecil dalam redaksional pemberitaan seperti kesalahan pembuatan nama tempat dan waktu peristiwa, redaksi Tajdid.id melakukan pemberitaan yang tidak benar adanya, dikarenakan hanya mengambil satu orang narasumber dalam masalah tersebut tanpa mempertimbangkan pihak lain yang juga merupakan narasumber untuk masalah tersebut akhirnya berita yang dihasilkan tidak berimbang dan ini merupakan pelanggaran Kode etik jurnalistik. Kesalahan yang dilakukan jurnalis tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka mengenai Kode etik jurnalistik, mungkin secara garis besar mereka tahu mengenai Kode etik jurnalistik namun tidak terlalu memahaminya sehingga dalam prakteknya, mereka masih merasa kewalahan dalam mengikuti kode etik jurnalistik yang berlaku. Ini dapat berarti sosialisasi kode etik jurnalistik di ruang redaksi masih kurang sehingga masih ada jurnalis yang melakukan kesalahan dalam penulisan berita yang dilakukannya. Kehadiran kode etik jurnalistik yang seharusnya menjadi faktor utama bagi profesi jurnalis dalam bertugas mencari dan mengumpulkan informasi berita, dan jangan dianggap sebagai hambatan dalam kebebasan jurnalis dalam mencari berita, masih banyak dalam ruang lingkup profesi

jurnalis justru masih memandang hal tidak serius dalam pemahaman Kode etik jurnalistik, yaitu kalangan yang mengatakan bahwa kode etik jurnalistik itu pada hakikatnya merupakan pembatasan dalam kebebasan jurnalis dan kebebasan berekspresi. Karena di dalam kode etik jurnalistik terdapat sejumlah rambu-rambu yang telah diatur dalam undang-undang. Probelam profesi jurnalis dalam hubungannya dengan profesionalitas mereka sebagai jurnalis pada satu sisi jurnalis dalam bekerja harus berhadapan dengan kode etik jurnalistik, pada sisi lain jurnalis menjalankan tugas dan kewajiban menyiarkan berita yang telah menjadi tanggung jawab mereka terhadap redaksi tempat jurnalis itu bekerja. Problema ini dianggap sebagai suatu alasan yang tidak prinsipil dari ungkapan diatas bahwa esensi kode etik jurnalistik merupakan ikrar mereka yang tergabung dalam satu organisasi profesi, dalam hal ini organisasi jurnalis, untuk menaati dan melaksanakannya dalam kegiatan jurnalistik sehari-hari. Dengan bahasa lain, pemahaman kode etik jurnalistik inilah yang harus mengalir dalam jiwa profesi jurnalis dan menyemangati setiap jurnalis saat menjalankan tugas jurnalistik dilapangan sehingga menjadi seorang penyandang profesi jurnalis profesional dan bermartabat. sehingga demikian, kebebasan jurnalis yang liberal sekalipun harus dipagari oleh rambu- rambu yang telah diatur dalam undang-undang jurnalis. Atau harus berjalan di dalam koridor yang dibatasi oleh kode etik jurnalistik. Apabila pelaksanaan kebebasan jurnalis itu keluar dari koridor yang telah diatur undang-undang, berarti melanggar rambu-rambu kode etik jurnalistik. Maka dari itu salah satu sering dikatakan, kalau kita berbicara mengenai batas-batas kebebasan jurnalis, maka yang menjadi ukurannya tidak lain adalah sepanjang tidak melanggar kode etik jurnalistik. Maka ungkapan yang tidak asing bagi jurnalis, Kode etik jurnalistik adalah yang menjadi batas kebebasan jurnalis. Kode etik jurnalistik berkaitan erat dengan konsep kewajiban profesi jurnalis dan pengelola media untuk memberitakan informasi yang benar (truth). Diyakini secara luas konsep ini merupakan tugas paling mendasar dari segala bentuk komunikasi namun pada saat-saat tertentu ada saatnya jurnalis harus bersikap fleksibel dalam artian mengetahui apa yang harus mereka lakukan tanpa menghiraukan kode etik jurnalistik namun tetap berpatokan pada kode etik jurnalistik yang berlaku. Kesadaran akan tugas seorang jurnalis dalam memberikan informasi kepada khalayak ramai menjadi alasan mengapa jurnalis harus mengetahui Kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah landasan moral dan operasional bagi jurnalis dalam menjalankan profesinya. Kode etik jurnalistik memuat beberapa hal. Mulai dari kepribadian dan integritas seorang penyandang profesi jurnalis, sehingga dalam pembuatan berita dan menyatakan pendapat, Bagaimana bersikap terhadap sumber berita, Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Juga berisi penegasan bahwa pentaatan Kode etik jurnalistik itu berada pada hati nurani masing-masing jurnalis. Dapat dikatakan, Kode etik jurnalistik diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat profesi kejournalisan sekaligus untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kalau ada pelanggaran, maka yang menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran dan sekaligus yang memberikan sanksi adalah dirinya sendiri pula melalui institusi yang dibentuk yaitu Dewan Kehormatan PWI. Sungguh tidak dapat dibayangkan apa jadinya kalau jurnalis dalam menulis dan membuat berita mengabaikan atau tidak mematuhi Kode etik jurnalistik. Berita atau tulisan-tulisannya bisa tidak akurat, tidakimbang, tidak objektif, bohong, cabul, menghakimi, memfitnah, dan sebagainya. Tentu Berita dan Foto Jurnalistik dan tulisan seperti itu dapat meresahkan masyarakat, dan jelas sangat tidak sesuai dengan peran dan fungsi jurnalis. Oleh karena itu tepat kiranya apabila Media Online Tajdid.id Mengadakan program pembekalan jurnalis Agar jurnalis-jurnalis dapat mengerti dan memahami Kode etik jurnalistik, “Kode etik jurnalistik bukan kartu mati melainkan harga mati”. Apa artinya? Tidak boleh ditawar-tawar, harus diterima, dihayati, dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Kode etik jurnalistik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap jurnalis Indonesia. Bahwa tidak ada satupun pasal dalam kode etik jurnalistik (jurnalistik) yang memberi wewenang kepada golongan manapun di luar PWI untuk mengambil tindakan terhadap seorang jurnalis Indonesia atau terhadap penerbitan jurnalis. Karenanya sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik adalah hak yang merupakan hak organisatoris dari PWI dan Dewan Pers. Menyimak dari kandungan Kode etik jurnalistik di atas tampak bahwa nilai-nilai moral, etika maupun kesusilaan mendapat kode etik jurnalistik dan berita seharusnya merupakan satu kesatuan khusus yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena apabila tidak dibarengi penerapannya maka akan menimbulkan efek yang jelas merugikan masyarakat karena kode etik jurnalistik mengatur perilaku jurnalis dalam hubungannya dengan meliput dan menyajikan berita, berita yang dihasilkan harus sesuai dengan hati nurani jurnalis tersebut. Penjelasan diatas menunjukkan betapa besarnya pengaruh kode etik jurnalistik terhadap

pembuatan berita sehingga diharapkan setiap jurnalis dapat mengerti dan dengan penuh kesadaran mematuhi kode etik jurnalistik yang berlaku (Harahap, M. S., 2023). Dedikasi, kepercayaan dan kode etik jurnalistik ternyata merupakan satu garis lurus yang dibutuhkan jurnalis dalam menjalankan tugasnya, begitu besar pengaruh kode etik jurnalistik terhadap pencapaian berita yang berkualitas sehingga kepercayaan masyarakatlah yang menjadi hadiah untuk berita yang selalu menerapkan kode etik jurnalistik dengan baik dan berkualitas.

Penerapan Kode etik jurnalistikJurnalis Media Online Tajdid.id Begitu pentingnya Kode etik jurnalistik sehingga dibuat dan diawasi juga penyelenggaraannya oleh dewan pers sehingga setiap pelaku jurnalistik harus mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam kode etik jurnalistik. Media Online Tajdid.id merupakan salah satu platform berita online, yang menyajikan berita baik yang berupa hiburan, informasi. Sejalan dengan perkembangan jaman yang begitu pesat, kompleks, serta kebutuhan masyarakat akan informasi yang lebih cepat dan akurat, maka dalam upaya peningkatan jasa pemberitaan kepada masyarakat di era transformasi kemajuan teknologi digital ini media online Tajdid.id seharusnya memiliki jurnalis yang memiliki pengetahuan akademik yang relevan sehingga dapat memahami mengenai kode etik jurnalistik, oleh karena itu tekanan-tekanan dalam penyajian Berita dan Foto Jurnalistik yang publis ke masyarakat, media online Tajdid.id memiliki cara sendiri untuk menerapkan Kode etik jurnalistik.

Kewajiban utama sebagai profesi jurnalis media online Tajdid.id harus selalu tunduk dan patuh kepada Kode etik jurnalistik, ternyata awak media online Tajdid.id bukan manusia sempurna yang tidak pernah terlepas dari kesalahan dan kesilapan. Perjalanan dan perkembangan perusahaan media terutama media online terbilang usia muda ada menunjukkan bahwa pada suatu saat jurnalis tidak terlepas dari melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga melanggar Kode etik jurnalistik. Dalam hal ini tidak terlepas dalam kegiatan jurnalistik media online Tajdid.id. Berbagai faktor dapat menyebabkan kesalahan dalam redaksi itu terjadi. Dari pengalaman hampir seperempat abad dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi antara lain karena beberapa faktor seperti ungkapan Pimpinan Redaksi Media Online Tajdid.id yang merupakan key informan dalam penelitian ini dengan pertanyaan: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik? Jawab “menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi jurnalis melakukan Pelanggaran Kode etik jurnalistik. Pertama, Faktor Ketidaksengajaan meliputi : Tingkat profesionalisme para pemilik perusahaan pemberitaan termasuk profesi jurnalis yang masih belum terfasilitasi pendidikan jurnalistik yang memadai, Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode etik jurnalistikmemang masih terbatas. Kedua, Karena jurnalisaingan perusahaan media jurnalis yang dapat terbilang sangat ketat, ingin mengalahkan sehingga muncul istilah informasi terdepan dari para mitra atau pesaing sesama perusahaan media jurnalis yang berlangsung secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga dengan sengaja membuat berita dan mempublisnya tidak sesuai dengan Kode etik jurnalistik, sehingga profesi jurnalis dipakai sebagai topeng atau kamuflase untuk perbuatan kriminalitas seperti pemerasan oknum sehingga profesi jurnalis tercemar dan sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik” Jika pelanggaran terhadap Kode etik jurnalistikkarena faktor ketidaksengajaan, termasuk dalam pelanggaran kategori Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode etik jurnalistikmemang masih terbatas , artinya masih dimungkinkan adanya ruang yang bersifat toleransi. ada manusia yang sempurna begitu juga profesi jurnalis. Secara keseluruhan media online Tajdid.id dalam kiprahnya mengolah perusahaan jurnalis dalam pemberitaannya belum pernah terjadi melakukan pemberitaan dengan kriteria berita yang melanggar Kode etik jurnalistik. Seperti diungkapkan Pimpinan Redaksi (Pemred) Media Online Tajdid.id M. Rispan Sihalohe saat peneliti melakukan wawancara langsung mengenai pasal-pasal dalam Kode etik jurnalistikdengan pertanyaan, Bagaimana Pemahaman Kode etik jurnalistik dalam Publikasi Berita Jurnalistik di Media Online Tajdid.id apakah pernah membuat berita yang melanggar Kode etik jurnalistik? Jawab “Media Online Tajdid.id selama ini dalam pemberitaannya belum pernah melakukan pemberitaan dengan kriteria berita yang melanggar pasal-pasal dalam Kode etik jurnalistik, karena semua berita dari redaksional sebelum diterbitkan terlebih dahulu di tinjau dan dikoreksi orlah redaktur pelaksana dan pimpinan redaksi, sehingga bila terjadi kesalahan dalam penelitian redaksional berita dan kiranya melanggar pasti sudah dilakukan perbaikan untuk minimalisir kesalahannya”Berita yang dihasilkan jurnalis selalu berakhir ruang redaksi yang untuk dilakukan penyeleksian oleh pimpinan redaksi, apa berita yang dihasilkan oleh jurnalis layak di publikasikan atau tidak. Sebelum publis berita

disortir atau dipilih sesuai dengan kaidah dan dari hasil seleksi tersebut berita-berita yang layak dipublikasikan kemudian masuk ke editor untuk diedit. Oleh karena itu pemberitaan yang dipublikasikan ke masyarakat sudah diminimalisir kesalahannya, baik dari segi isi redaksional nilai berita maupun dari Kode etik jurnalistik. Seperti diungkapkan pimpinan redaksi M. Ripan Sihalo. “Produk berita yang dihasilkan oleh awak media online tajdid.id dari lapangan tidak serta merta langsung dipublikasikan, akan tetapi harus melalui mekanisme melewati beberapa proses. Mulai dari mengumpulkan bajet semua produk berita yang dihasilkan oleh awak media Tajdid.id untuk diseleksi layak atau tidak layaknya produk berita untuk dipublikasikan, termasuk melihat unsur berita dari kelengkapan sumber data tersebut apakah melanggar Kode etik jurnalistik atau tidak. Jika ada unsur pelanggaran, dalam produk berita langsung dieliminasi. Dan tidak hanya sampai disitu saja berita yang telah diseleksi masuk dapur redaksi terlebih dahulu diseleksi oleh seorang editor untuk dilakukan pengeditan sebelum berita-berita tersebut dilayout kemudian dipublikasikan. Begitulah kerja kami di Media Online Tajdid.id saya pikir media lain juga melakukan hal demikian seperti itu prosesnya” Sehebat-hebatnya satu media jurnalis, mustahil tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak mungkin suatu saat secara tidak sengaja atau tidak sadar melanggar Kode etik jurnalistik. melihat kasus seperti ini, biasanya setelah ditunjukkan kekeliruan atau kesalahannya, jurnalis yang melakukan kesalahan segera memperbaiki diri dan melaksanakan Kode etik jurnalistik dengan benar, bahkan kalau perlu dengan kesatria meminta maaf. Profesi jurnalis yang berintegritas bukanlah jurnalis yang tidak pernah terbentur dengan masalah dalam pelanggaran Kode etik jurnalistik. Tetapi, jurnalis yang setelah melakukan pelanggaran itu segera menyadarinya dan tidak mengulangi lagi serta kalau perlu meminta maaf kepada khalayak. Sebaliknya, pelanggaran Kode etik jurnalistik yang disengaja dan termasuk dalam pelanggaran kategori Karena jurnalis ingin mengalahkan sesama mitra bisnis media atau pesaing sesama profesi jurnalis secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai norma-norma Kode etik jurnalistik merupakan pelanggaran yang berat. Sebagian pelanggarnya bahkan tidak segera mengakui pelanggaran yang telah dibuatnya setelah disampaikan atau diperingatkan tentang kekeliruannya. Berbagai macam argumentasi yang tidak relevan sering mereka kemukakan. Hanya setelah mendapat ancaman sanksi yang lebih keras lagi, sang pelanggar dengan terpaksa mau mengikuti aturan yang berlaku.

Mengurai dari observasi data yang diperoleh peneliti, maka peneliti menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan Kode etik jurnalistik menurut Undang-undang Jurnalis tentang Kode etik jurnalistik yang apabila hal ini tidak dilaksanakan dalam kegiatan jurnalistik maka dapat dikatakan pelanggaran Kode etik jurnalistik seperti: 1 Sumber Imajiner. Sumber berita dalam liputan jurnalis harus jelas dan tidak boleh fiktif. Artinya media tidak boleh mempublikasikan berita yang tidak jelas sumbernya dari mana atau tidak sesuai fakta (karangan). 2 Identitas dan Foto Korban Susila anak disamakan dalam publikasi. Sesuai dengan asas moralitas, menurut Kode etik jurnalistik, masa depan anak-anak harus dilindungi. Oleh karena itu, jika ada anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan kesusilaan identitasnya harus dilindungi. 3 Memahami Makna (*Off the Record*). Menurut Kode etik jurnalistik, jurnalis wajib menghormati ketentuan tentang *off the record*. Artinya, apabila narasumber sudah mengatakan bahan yang diberikan atau dikatakannya adalah *off the record*, jurnalis tidak boleh menyiarkannya. Kalau jurnalis tidak bersedia terikat dengan hal itu, sejak awal ia boleh membatalkan pertemuan dengan narasumber yang ingin menyatakan keterangan *off the record*. Begitu pula *off the record* tidak berlaku bagi informasi yang sudah menjadi rahasia umum. Satu lagi, terdapat tradisi jurnalis bahwa *off the record* tidak berlaku untuk opini. Dengan kata lain, *off the record* lebih diutamakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan data dan fakta. Tetapi, jurnalis sudah bertemu dengan narasumber yang menyatakan keterangannya *off the record*, ia terikat dengan kesepakatan ini. Apabila keterangan *off the record* disiarkan juga, maka seluruh berita tersebut menjadi tanggung jawab jurnalis yang bersangkutan. Dalam hal ini narasumber dibebaskan dari segala beban tanggung jawab karena pada prinsipnya keterangan *off the record* harus dipandang tidak pernah dikeluarkan oleh narasumber untuk disiarkan. Pemberitaan sesuatu yang *off the record* sepenuhnya menjadi tanggung jawab jurnalis yang menyiarkannya. Jika hal ini dilakukan jurnalis maka narasumber tidak akan mempercayai kredibilitas dan integritas jurnalis dan medianya. Hal seperti ini sudah tentu pelanggaran terhadap Kode etik jurnalistik. Pelanggaran semacam ini menurunkan kredibilitas profesi jurnalis, sebab jika hal seperti ini sering terjadi maka narasumber tidak akan lagi mempercayai kredibilitas jurnalis tersebut. 4 Tidak Memperhatikan Kredibilitas Narasumber. 5 Melanggar Hak Properti Pribadi.

Walaupun profesi jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh hukum dan undang-undang jurnalis, tidak sertamerta jurnalis dibolehkan untuk tidak menghormati hak-hak hukum yang dimiliki pihak lain. Profesi jurnalis sebagai warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum yang berlaku di Indonesia. Batas-batas kemerdekaan jurnalis, dalam situasi umum, adalah batas hak-hak hukum yang dimiliki oleh pihak lain. Profesi jurnalis juga harus menghormati hak tersebut karena rumah adalah milik pribadi orang lain yang keberadaannya sah dan diakui oleh perundang-undangan. Maka apabila pemilik rumah ingin mempertahankan hak-hak yang dimilikinya terhadap siapa pun, termasuk jurnalis itu, hal tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum. Oleh sebab itulah maka memasuki rumah seseorang tanpa izin merupakan pelanggaran, dan risiko yang ada menjadi tanggung jawab jurnalis itu sepenuhnya. Di Amerika Serikat, apabila ada pihak yang tidak dikehendaki memasuki rumah orang lain dan tidak mau pergi, kalau ditembak, maka pihak yang masuk ke rumah itulah yang dianggap bersalah. Seharusnya jurnalis menunggu saja di luar pagar. Kalaupun tetap merasa memiliki kepentingan umum dalam kasus ini, seharusnya jurnalis melakukan peliputan dengan teknik *investigative reporting*. Sebab, dalam peliputan *investigatif*, menurut mekanisme jurnalis, ketentuan hukum yang berlaku dapat memperoleh pengecualian untuk diterobos dengan catatan bahwa segala risiko tetap menjadi tanggung jawab jurnalis.

6 Menyiarkan Gambar Ilustrasi Sembarangan, 7 Wawancara Fiktif. Pemasangan foto atau penyiaran gambar ilustrasi dalam jurnalis harus memperhatikan relevansi sosial serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pemasangan foto atau penyiaran gambar ilustrasi yang sembarangan dapat diterima dengan makna yang jauh berlainan, dan karena itu dapat menjadi pelanggaran terhadap Kode etik jurnalistik, Misalnya satu koran membuat berita tentang banyaknya remaja putri yang menjadi wanita panggilan atau menjajakan seks bebas. Pemuatan berita tersebut disertai satu foto ilustrasi yang menggambarkan aktivitas sekelompok remaja putri di suatu pusat perbelanjaan. Para remaja putri yang ada dalam foto ilustrasi itu sama sekali bukan pelaku yang menjadi bahan laporan dan tidak ada kaitannya dengan pelaku. Dalam caption atau teks gambar diterangkan, "Para remaja putri di sebuah pusat perbelanjaan." Pemuatan foto semacam ini melanggar Kode etik jurnalistik karena menyiarkan berita yang menyesatkan. Ilustrasi foto yang dimuat itu seakanakan menunjukkan atau merujuk kepada tulisan bahwa itulah para remaja putri yang "menjual diri" atau melakukan seks bebas.

8 Tidak Memakai Akal Sehat (*Common Sense*). Banyak jurnalis yang dalam menyiarkan berita melupakan unsur akal sehat. Berita jurnalis pada dasarnya tetap harus mengacu kepada akal sehat atau *common sense*. Apabila ada berita yang berada di luar akal sehat, harus dilakukan pengecekan berkali-kali sampai terbukti apakah berita itu benar atau tidak. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah, pertama-tama, jurnalis harus lebih dahulu bersikap skeptis atau cenderung tidak percaya terhadap berita yang tidak masuk akal, sampai memang terbukti sebaliknya bahwa berita itu benar adanya. Sumber Berita Tidak Jelas. Dalam liputan jurnalis, sumber berita harus jelas, adalah pelanggaran suatu media menyiarkan berita yang tidak jelas siapa sumber dari informasi yang diberitakan tersebut.

9 Tidak Melayani Hak Jawab Secara Benar. Hak Jawab merupakan hal yang sangat penting dalam mekanisme kerjajurnalis. Begitu pentingnya Hak Jawab sehingga soal ini diatur baik dalam tingkat undang-undang maupun dalam Kode etik jurnalistik. Hak Jawab memiliki dimensi demokratis dalam jurnalis. Adanya Hak Jawab menyebabkan publik memiliki akses kepada informasi jurnalis dan sekaligus sebagai sarana untuk membela kepentingan mereka terhadap informasi yang merugikan mereka atau kelompoknya. Maka baik menurut undang-undang maupun Kode etik jurnalistik, jurnalis wajib melayani hak jawab. Jurnalis yang tidak melayani hak jawab melanggar Kode etik jurnalistik (dan juga undang-undang).

10 Membocorkan Identitas Narasumber. Dalam kasus tertentu jurnalis mempunyai Hak Tolak, yakni hak untuk tidak mengungkapkan identitas narasumber. Hak ini dipakai karena pada satu sisi jurnalis membutuhkan informasi dari narasumber yang ada, tetapi pada sisi lain keselamatan narasumber (dan juga mungkin keluarganya) dapat terancam kalau informasi itu disiarkan. Untuk menghadapi keadaan seperti itulah maka kemudian ada Hak Tolak Jurnalis dapat meminta informasi dari narasumber, tetapi narasumber dapat pula meminta kepada jurnalis agar identitasnya tidak disebutkan. Kalau ada yang menanyakan sumber informasi ini, jurnalis berhak menolak menyebutkannya. Inilah yang dimaksud dengan Hak Tolak. Sekali jurnalis memakai Hak Tolak, maka jurnalis wajib untuk terus melindungi identitas narasumbernya. Dalam keadaan ini seluruh tanggung jawab terhadap isi informasi beralih kepada jurnalis. Jurnalis yang membocorkan identitas narasumber yang dilindungi Hak Tolak melanggar hukum dan kode etik jurnalistik sekaligus. Tetapi, dalam praktik, karena takut akan ancaman atau tidak mengerti makna kerahasiaan di balik Hak

Tolak, masih ada terbitan yang membocorkan identitas narasumber yang seharusnya dirahasiakan, baik yang dilakukan secara terbuka maupun secara diam-diam. 11 Tetapi dari beberapa poin yang disajikan mengenai Kode etik jurnalistik di atas jurnalis Media Online Tajdid.id Dalam proses pencarian berita di lapangan terkadang masih ada hambatan karena ketidakpahaman beberapa jurnalis terhadap Kode etik jurnalistik yang mengakibatkan melanggar kaidah-kaidah jurnalistik, Seperti awak jurnalis Media Online Tajdid.id yang masih tergolong masih baru (junior).. 12 Dari data dan deskripsi di atas setidaknya memberikan gambaran bahwa jurnalis Media Online Tajdid.id dikategorikan dua kategori yaitu pertama memahami Kode etik jurnalistik tapi tidak menyeluruh, dan kedua paham terhadap Kode etik jurnalistik secara keseluruhan, hal ini disebabkan karena tidak semua jurnalis Media Online Tajdid.id pernah mengikuti pelatihan jurnalistik yang fokus pada materi Kode etik jurnalistik lalu meskipun di ruang redaksi telah dilakukan sosialisasi tentang Kode etik jurnalistik namun belum cukup untuk dipahami oleh jurnalis apalagi jurnalis pemula (junior).

C. Penutup

Kesimpulan Media Online Tajdid.id yang berskala besar masih perlu memfasilitasi jurnalisnya mempelajari dasar-dasar jurnalistik khususnya Kode etik jurnalistik, walaupun sudah diadakan sosialisasi Kode etik jurnalistik dalam bentuk program pembekalan diklat bagi jurnalis namun itu dirasa kurang oleh peneliti. Meskipun masih ada jurnalis yang belum sepenuhnya memahami Kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas jurnalisnya di lapangan, namun menurut hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan jurnalis yang menjadi informan dalam penelitian ini secara keseluruhan Media Online Tajdid.id telah menyajikan berita kepada masyarakat, sudah sesuai dengan Kode etik jurnalistik. Kesalahan dalam Kode etik jurnalistik memang sulit dihapuskan. yang bisa dilakukan adalah meminimalkannya kesalahan dan pelanggaran termasuk pelanggaran Kode etik jurnalistik. Dalam transformasi media digital, media digital menawarkan kecepatan, aksesibilitas, dan interaktivitas lebih besar, memfasilitasi partisipasi aktif pengguna. Meskipun memberikan keuntungan keberagaman dan fleksibilitas, media digital juga membawa tantangan seperti penyebaran disinformasi dan ketidaksetaraan akses. Perbandingan ini mencerminkan pergeseran mendalam dalam lanskap media, di mana media digital menjadi kekuatan utama dalam cara kita mengakses, menciptakan, dan memahami informasi di era digital ini.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Ardianto Elvinaro. (2020). Komala lukiati & Karlina siti. Komunikasi massa : suatupengantar Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Gushevinalti, Suminar, P., & Sunaryanto, H. (2020). Transformasi Karakteristik Komunikasi Di Era Konvergensi Media. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(1). <https://doi.org/2069-1694>
- Majid, A. (2019). Tren Pergeseran Media Konvensional Ke Era Digitalisasi (Studi Kasus Konvergensi Media Di Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Biro Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat). *Al-Munzir*, 12(1). <https://doi.org/1284-3402>
- Khadafi, R., Nurmandi, A., Hasibuan, E. J., Harahap, M. S., Saputra, A., Mahardika, A., & Izharsyah, J. R. (2024). Assessing the Indonesian government's compliance with the public information disclosure law in the context of COVID-19 data transparency. *Frontiers in Political Science*, 6, 1339506.
- Permatasyari, A. (2021). Perkembangan Komunikasi Massa. *Jurnal Prosiding*, 1(1). <https://doi.org/2798-7280>
- Prisanti, A. A., & Faidah, M. (2019). Kelayakan Media Pembelajaran Powtoon Pada Sub Kompetensi Pegeritingan Rambut Teknik Dasar Siswa Kelas Xi Tata Kecantikan Rambut. *E-Journal UNESA*, 8(1). <https://doi.org/2652-24288>
- Suryawati, I., & Alam, S. (2022). Transformasi Media Cetak Ke Platform Digital (Analisis Mediamorfosis Harian Solopos). *Jurnal Signal*, 10(2). <https://doi.org/2337-4454>
- Zaenuddin. (2020) *The Journalist Bacaan Wajib Jurnalis, Redaktur, Editor & Para Mahasiswa Jurnalistik Bandung: Remaja Rosdakarya.*
- Gushevinalti, Suminar, P., & Sunaryanto, H. (2020). Transformasi Karakteristik Komunikasi Di Era Konvergensi Media. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(1). <https://doi.org/2069-1694>
- Harahap, M. S., & Allifa, M. R. (2022, November). Semiotics Analysis Of Covid-19 Vaccine Photos In Waspada Newspaper. In *International Conference On Communication, Policy And Social Science (Inclusi 2022)* (pp. 170-177). Atlantis Press.
- Harahap, M. S., & Sabila, N. (2023). Intercultural Communication And The Crisis Of Communication Ethics To Migrant Citizens In Aceh Singkil. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 4(3), 223-228.
- Harahap, M. S., Khadafi, R., Hasibuan, E. J., Saputra, A., Hardiyanto, S., & Lubis, F. H. (2023). Social media and optimization of the promotion of Lake Toba tourism destinations in Indonesia. *Computer Science and Information Technologies*, 4(3), 208-216.
- Majid, A. (2019). Tren Pergeseran Media Konvensional Ke Era Digitalisasi (Studi Kasus Konvergensi Media Di Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Biro Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat). *Al-Munzir*, 12(1). <https://doi.org/1284-3402>
- Permatasyari, A. (2021). Perkembangan Komunikasi Massa. *Jurnal Prosiding*, 1(1). <https://doi.org/2798-7280>
- Prisanti, A. A., & Faidah, M. (2019). Kelayakan Media Pembelajaran Powtoon Pada Sub Kompetensi Pegeritingan Rambut Teknik Dasar Siswa Kelas Xi Tata Kecantikan Rambut. *E-Journal UNESA*, 8(1). <https://doi.org/2652-24288>
- Suryawati, I., & Alam, S. (2022). Transformasi Media Cetak Ke Platform Digital (Analisis Mediamorfosis Harian Solopos). *Jurnal Signal*, 10(2). <https://doi.org/2337-4454>

Buku

- Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
Banjarmahor, Gunjar Jurnalis Freelance Paduan Menulis Artikel untuk Media Cetak dan Elektronik, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Berlo, W. (2005). Teori Komunikasi Massa.
- Budyatna, M. (2005). Jurnalistik Teori & Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bitner, Broadcasting and telecommunication, Canada: 1985
- Djuroto, T. (2002). Manajemen penerbitan pers. PT. Remaja Rosdakarya.
- Kusumaningrat, H. (2017). Jurnalistik teori dan praktik. Remaja Rosdakarya.
- Jalaluddin, R. (2004). Metode penelitian komunikasi. Dilengkapi contoh Analisis Statistik. Bandung: PT. Redmaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2005). metodologi penelitian kualitatif, Bandung: Remaja. Rosdakarya. T. Hani.
- Sugiyono, Strategi Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta 2009
- Syah, S. (2017). Rambu-rambu jurnalistik.
- Sudijono, A. (2001). Pengantar evaluasi pendidikan.
- Kuswana, W. S. (2012). Taksonomi kognitif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Widodo, T. W. M. B. D. (1997). Surat Kabar dan Majalah. Indah Surabaya.
- Willing, S. B. (2010). Jurnalistik: petunjuk teknis menulis berita. Jakarta: Erlangga.
- Yunus, S., & Terapan, J. (2010). Ghalia Indonesia.